



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Waris yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa 1. dan Kuasa 2. para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2017 selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

Tegugat, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa 2. yang berkantor di Kantor Advokat - Konsultan Hukum beralamat di Jakarta Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai: "Tegugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr telah mengajukan gugatan sengketa waris terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Wali atau Pemegang Hak perwalian yang sah atas seorang anak yang bernama Anak 1 (17 tahun)

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 0033.Pdt.G./2016/PA.JT.
Pengadilan Agama Jakarta Timur.

2. Bahwa selain berkedudukan sebagai Wali yang sah atas diri Anak ,
Penggugat juga adalah salah satu kakak kandung atau saudara kandung
dari Adik Kandung, yang mana Almarhumah Adik Kandung telah
meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit di Jakarta pada
tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana tercantum pada sertifikat medis
penyebab kematian Nomor : - atas nama Adik Kandung yang dikeluarkan
oleh Kantor Dinas Kesehatan Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Rumah
Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan.

3. Bahwa selama hidupnya Almarhumah Adik Kandung (Adik
kandung Penggugat aquo) pernah menikah dengan seorang laki-laki
bernama Nama dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah
dilahirkan seorang anak laki-laki yang juga tiada lain adalah keponakan
dari Penggugat yaitu bernama Anak 1 (Lahir Jakarta 30 juli 1999 atau 17
tahun) sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -
tertanggal 10 agustus 1999 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kepala
Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.

4. Bahwa namun demikian di kemudian hari kondisi hubungan
rumah tangga antara pasangan suami isteri dari Almh. Adik Kandung
dengan suaminya yang bernama Hariansyah telah putus atau berakhir
karena perceraian.

5. Bahwa sewaktu adik Penggugat yang bernama Almarhumah Adik
Kandung masih gadis dan belum terikat perkawinan dengan suami
pertamanya yang bernama Nama tersebut, Almarhumah Adik Kandung
telah merintis usaha dan membangun sebuah rumah Klinik Dokter atau
Klinik Kesehatan yang bernama " Klinik 1" yang terletak di Kota Depok
propinsi Jawa Barat yang mana pengurusan atau pengelolaannya
dibawah manajemen CV. 1 dan harta bergerak berupa beberapa unit
kendaraan roda empat (mobil) untuk kepentingan usaha klinik dan
keluarga.

6. Bahwa selain perolehan harta bersama sebagaimana dimaksud
point 5 diatas, semasa hidupnya Almarhumah Adik Kandung juga telah
memperoleh harta asal atau harta bawaan berupa bagian Hak Waris dari

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.2 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almarhum orang tuaanya Orang Tua berupa uang tunai, yang mana uang tersebut oleh Almarhumah telah dibelikan sebidang tanah yang berlokasi di Cikarang aan roda empat (mobil)

7. Bahwa sejak bercerai sampai dengan diajukannya gugatan ini suami dari Almh. Adik Kandung yang bernama Nama yang juga tidak lain adalah ayah kandung dari anak 1 telah tinggal di tempat lain, sudah hampir beberapa waktu ini tidak pernah bertemu dengan anaknya yang bernama Anak 1 dan sebelum kepergiannya tersebut Nama telah menyerahkan secara sukarela dan ikhlas sepenuhnya pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat selaku tantenya dan walinya yang sah.

8. Bahwa setelah resmi bercerai, selanjutnya pada bulan Oktober 2010 Almh. Adik Kandung telah menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan sorang laki – laki keturunan suku Batak bernama Tergugat atau Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Islam sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor : - tertanggal 8 oktber 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Cimahi Jawa Barat.

9. Bahwa dalam masa perkawinan pertamanya atau sebelum Almarhumah menikah dengan Tergugat, Almarhumah telah memiliki harta bergerak berupa beberapa unit kendaraan roda empat (mobil), yang selanjutnya setelah menikah dengan Tergugat juga telah membeli beberapa kendaran roda empat (mobil), tanah dan rumah, namun demikian seluruh harta warisan peninggalan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat.

10. Bahwa selanjutnya pada masa ikatan perkawinan Almarhumah Adik Kandung yang kedua dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama perkawinan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

11. Bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan yang keduanya antara pasangan Almarhumah Adik Kandung dengan Tergugat sampai dengan meninggal dunianya Almarhumah tersebut tidak juga dikaruniai anak.

12. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Adik Kandung sampai dengan saat diajukannya surat gugatan ini anak kandung satu-satunya Almarhumah dari ikatan perkawinannya dengan suami pertama yaitu anak laki laki yang bernama Anak 1 (17 tahun) berada dan bertempat

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.3dari24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam pengasuhan, pembinaan dan perawatan Penggugat selaku wali sahny.

13. Bahwa patut diketahui bahwa kedudukan Penggugat sebagai wali didasarkan pada alasan karena anak tersebut yaitu Anak 1 yang masih berumur 17 tahun yang belum dewasa dan belum bisa mengurus dirinya sendiri sehingga masih memerlukan pembinaan dan bimbingan dari pihak keluarga maupun kerabat yang lebih tua sebagai Pihak orang Tua wali demi untuk kepentingan pendidikan, pertumbuhan, perkembangan mentalitas yang baik serta demi kepentingan masa depannya, sehingga untuk itu faktanya pada saat ini hanya Penggugat dari Pihak Keluarga yang telah sanggup dan telah mencurahkan banyak waktu dan kasih sayangnya dalam melakukan perawatan, pendidikan dan pengasuhan bagi si anak tersebut.

14. Bahwa namun demikian dalam jangka waktu sekitar 1 tahun sejak meninggalnya Almarhumah Adik Kandung, Hal hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pengelolaan usaha rumah Klinik Kesehatan peninggalan Almarhumah tersebut, faktanya sampai dengan saat ini pengelolaanya telah dikuasai dan diambil hasil usahanya secara diam – diam oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya perbuatan – perbuatan Tergugat dengan cara mengelola sekaligus mengambil hasil usaha pendapatan klinik tersebut akan sangat berpotensi merugikan anak kandung satu – satunya Almarhumah yaitu Anak 1 yang notabene pada saat diajukan permohonan Hak perwalian anak ini berada dalam status belum sepenuhnya Dewasa mandiri dan belum memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan masa depannya sendiri.

15. Bahwa berdasarkan keterangan dan informasi yang diperoleh dari para pegawai Klinik kesehatan peninggalan Almarhumah serta bukti-bukti yang ada selama kurun waktu 1 tahun tersebut, telah diperoleh informasi adanya dugaan penguasaan secara diam- diam tanpa sepengetahuan keluarga khususnya Anak 1 sebagai satu – satunya anak sah dari Almarhumah tentang pengambilan uang pendapatan hasil usaha Klinik yang dilakukan oleh Tergugat untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri dengan cara mengabaikan hak – hak anak kandungnya tersebut.

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan pengambilalihan pengelolaan usaha klinik secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan keluarga sedarah Almarhumah khususnya anak kandung yang bernama Anak 1 oleh Tergugat yang bernama Tergugat telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi diri si anak maupun keluarga kandung dari Almarhumah dengan nilai kerugian sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), sehingga oleh karenanya menjadi sangat penting dan mutlak bagi Anak 1 yang berkedudukan sebagai Ahli waris sah Almarhumah memiliki hak waris untuk mengelola dan mendapatkan hasil usaha pendapatan dari usaha Klinik kesehatan peninggalan Almarhumah Ibu kandungnya tersebut.

17. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juli 2015, Tergugat telah mengajukan permohonan penetapan Hak waris Almh.Adik Kandung di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Penetapan Nomor : 0396/Pdt.P/2015/PA.JT. Pengadilan Agama Jakarta Timur yang amarnya telah menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Adik Kandung 1. Tergugat selaku suami dan 2. Anak 1 selaku anak laki laki.

18. Bahwa namun demikian faktanya di kemudian hari dan berdasarkan keterangan –keterangan, informasi serta bukti bukti yang ada, Tergugat yang bernama Maruli Tua Ridwan Siahaan telah " *murtad* " dan kembali kepada keyakinan agama sebelumnya yaitu agama Kristen yang mana pada tanggal 27 september 2015 Tergugat juga telah kembali menikahi seorang perempuan seagamanya dari suku Padang Sumatera Barat yang bernama Ibu Ruth Diana Evawani br Tampubolon.

19. Bahwa oleh karenanya Penggugat menilai bahwa Tergugat telah keluar dari keyakinan agama Islam atau "*Murtad*" dan tidak berhak atas harta warisan peninggalan Almarhumah yang seorang Muslim, maka Penggugat pun menilai bahwa Tergugat memiliki maksud dan itikad yang tidak baik berkeinginan untuk dapat menguasai aset harta warisan peninggalan Almarhumah Adik Kandung berupa Usaha klinik, warisan atas tanah di Cikarang, rumah dan beberapa unit mobil terutama dengan cara mengambil keuntungan pribadi dari hasil usaha Klinik peninggalan Almarhumah Adik Kandung.

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Khususnya Pasal 171 huruf c yang dimaksud Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli waris

21. Bahwa berdasarkan Hukum Islam khususnya terdapat dua ajaran Hadist yang lazim selalu dijadikan pedoman yaitu menyatakan sebagai berikut

Hadist ke-1 :

" Tidak berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir dan tidak berhak pula orang Kafir mewarisi harta seorang Muslim " (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ke – 2 :

" Tidak waris mewaris dua penganut agama yang berbeda " (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibn.Majjah)

22. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak dalam keadaan beragama Islam karena telah kembali kepada keyakinan agamanya semula Kristen atau telah " Murtad " bahkan telah menikah dengan perempuan seagamanya sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Hukum Islam Tergugat tidak dapat menjadi Ahli Waris terhadap harta peninggalan dari Pewaris yang beragama Islam.

23. Bahwa namun demikian walaupun saat ini Tergugat telah kembali kepada ajaran agamanya semula (Kristen) atau secara hukum Islam telah Murtad, akan tetapi faktanya Tergugat masih memposisikan dirinya sebagai Ahli waris sah dari Almh. Adik kandung dengan mempergunakan legalitas Penetapan Hak Waris Nomor : - Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan cara terus menerus mengelola aset warisan usaha Klinik 1 selama 1 tahun, mengelola PT.1 dan Ruko di Cikarang mengambil keuntungan secara pribadi bahkan juga diduga kuat telah melakukan penjualan aset warisan Almarhumah berupa beberapa unit mobil.

24. Bahwa perbuatan – perbuatan Tergugat (yang telah " Murtad ") akan tetapi masih memposisikan dirinya sebagai salah satu ahli waris beragama Islam Almarhumah Adik Kandung dengan mempergunakan Surat Penetapan Ahli Waris sebagaimana disebut diatas akan sangat merugikan Ahli waris lainnya yang sah dan beragama Islam yaitu anak kandung Almarhumah yang bernama Moehammad Adriansyah (17 tahun

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.6dari24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) yang pada gugatan ini hak dan kepentingan hukumnya diwakili oleh Penggugat selaku Walinya yang sah.

25. Bahwa mengacu pada alasan – alasan tersebut diatas serta untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar serta melindungi hak – hak keperdataan waris Islam pada diri Anak 1 selaku satu-satunya ahli waris anak kandung Almarhumah maka sangat penting bagi Penggugat untuk segera membatalkan Penetapan Hak Waris dari Tergugat sebagaimana Surat Penetapan Hak Waris Nomor : 0396/Pdt.P/2015/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan dandalil –dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi khususnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dalil –dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Surat Penetapan Hak Waris Nomor : 0396/Pdt.P/2015/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur.
4. Menetapkan Anak 1 (17 tahun) sebagai satu satunya Ahli Waris yang sah dari Almarhumah. Adik Kandung.
5. Menyatakan mencabut nama Tergugat dari dan dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris Almarhumah Adik kandung sebagaimana Penetapan Hak Waris Nomor : 0396/Pdt.P/2015/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur.
6. Menyatakan perbuatan – perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat setelah berpindah keyakinan Agama atau " Murtad " adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat.
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.(*ex ae quo et bono*).

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.7dari24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan / atau kuasanya serta Tergugat dan / atau kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadji Rivai, SH.MH. namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 April 2017 kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan berupa permohonan penetapan sita jaminan atas obyek sengketa perkara No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang kewenangan mengadili perkara (wewenang mutlak/ absolute competentie).

Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena pihak-pihak yang berperkara tidak menganut agama Islam. Dalam gugatannya Penggugat dengan jelas menguraikan identitas Tergugat adalah menganut agama Kristen, oleh karenanya Tergugat tidak tunduk pada hukum Islam. Karena Pihak tergugat bukan lah penganut agama Islam maka Pengadilan Agama Cikarang tidak mempunyai kewenangan/kompetensi mengadili perkara aquo. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ditentukan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena Tergugat bukan pemeluk agama Islam maka yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.8 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara aquo.

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing / Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan aquo

dengan alasan:

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat dengan jelas menguraikan bahwa anak dibawah umur bernama Anak 1 lahir dari perkawinan sah dari Nama dengan Alm. Adik Kandung, kemudian bercerai dan Alm. Adik Kadnung menikah lagi dengan Tergugat, dimana anak bernama Anak 1, ikut/ diasuh bersama oleh Adik Kandung menika lagi dengan Tergugat, bukan dibawah asuhan Penggugat, dari fakta tersebut Penggugat bukanlah wali atas diri anak bernama Anak 1;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan :

Akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 a tersebut jelas bahwa hak asuh atas diri anak bernama Anak 1 bukan jatuh kepada Penggugat karena masih terhalang/tertutup oleh hak asuh ayahnya bernama Nama, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing / Persona Standi In Judicio*) untuk mengajukan gugatan aquo, dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

3. Perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur (obscuur libel).
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatandengan titel sengketa waris dengan mengemukakan dalil-dalil harta asal/bawaan Alm.

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.9dari24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung dengan harta bersama Tergugat, akan tetapi tidak menguraikan dengan jelas pemisahan harta bawaan dengan harta bersama Alm. Adik Kandung dengan Tergugat.

- Penggugat mengajukan gugatan sengketa waris akan tetapi dalam petitum point 2 Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Cikarang membatalkan Penetapan Hak Waris No. 0396/Pdt.P/2015/PA.JT., tanggal 10 Agustus 2015. Penggabungan sengketa waris dengan pembatalan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam satu gugatan adalah keliru dan tidak tepat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena sengketa waris dengan pembatalan penetapan Pengadilan adalah dua titel gugatan yang berbeda. Apabila yang dimaksud Penggugat Pembatalan Penetapan Hak Waris No. 0396/Pdt.P/2015/PA.JT., tanggal 10 Agustus 2015, seharusnya upaya yang harus dilakukan adalah upaya banding atau perlawanan atau kasasi bukan dengan gugatan baru.

- Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada angka 6 Halaman 3 yang menyebutkan "Sebidang tanah yang berada di Cikarang Kabupaten bekasi serta pelunasan rumah dan kendaraan roda empat Mobil. mengenai Benda bergerak dan tidak bergerak Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai benda bergerak kendaraan roda empat (mobil) serta benda tidak bergerak luas tanah berikut bangunan, sama-sekali tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun dan letak dan batas-batas tanah bangunan serta nama pemilik perolehan Obyek-obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".

Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, Menyatakan : "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi MARI No. 663K/Sip/1973, tanggal 6-8-1973, yang kaedah hukumnya menyebutkan "*Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek perkara harus ditolak*".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengaduan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan CV. 1da harta bawaan Alm. Adik Kandung. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat dengan Alm. Adik Kandung, menjalankan usaha dengan membangun kembali klinik 1 yang pada saat itu hampir bangkrut dan mau tutup karena kekurangan modal dan manajemen yang kurang profesional, maka Tergugat dan Alm. Adik Kandung sepakat untuk membangun kembali dengan menambah modal, membenahi system manajemen,

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.11 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan pelayanan dan perbaikan gedung dan mengganti nama menjadi CV. 1. Dengan pembangunan kembali CV 1 menjadi usaha bersama Tergugat dengan Alm. Adik Kandung, tidak terlepas dari peran dan usaha Tergugat baik menambah modal, tenaga dan membenahi manajemen sehingga CV 1 dapat beroperasi kembali dan bias menghasilkan;

4. Bahwa dalam poin 6 gugatan Penggugat secara tegas mengakui bahwa CV 1 adalah harta bersama Tergugat dengan Alm. Adik Kandung, point 6 gugatan yang menyatakan "Bahwa selain perolehan harta bersama dimaksud point 5 diatas.....dst".Pengakuan Penggugat tersebut adalah merupakan bukti sempurna bagi Tergugat, yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa CV 1 adalah harta bersama Tergugat dengan Alm. Adik Kandung;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Point 6 yang menyatakan uang pembelian tanah di Cikarang harta bawaan Alm. Adik Kandung, berupa bagian hak waris dari orangtuanya .Bahwa sebelum menikah Alm. Adik Kandung, Tergugat telah mempunyai usaha Forwader berlokasi di Cikarang, dan kemudian setelah menikah Tergugat mengajak Alm. Adik Kandung , untuk menjalankan usaha tersebut secara bersama-sama dan Usaha Forwader tersebut diubah menjadi PT. 1. Demikianlah perusahaan PT. 1 dan CV 1 dikelola bersama sama oleh Tergugat Alm. Adik Kandung.Bahwa selama menjalani hidup bersama dalam pernikahan Tergugat tidak pernah mengetahui dan mencampuri bagian harta warisan Alm. Adik Kandung, dari orangtuanya;

6. Bahwa dalil Penggugat point 7 gugatan yang menyatakan bahwa sejak bercerai dengan Alm. Adik Kandung, Nama telah pergi dan tinggal di tempat lain, dan sebelum kepergiannya Nama telah menyerahkan secara sukarela dan ikhlas sepenuhnya pengasuhan anak Anak 1 kepada Penggugat selaku tantenya dan wali yang sah, tidak benar dan harus ditolak dengan alasan;

- Bahwa faktanya yang akan Tergugat buktikan nantinya dalam persidangan perkara aquo, sejak Tergugat menikah dengan Alm.

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.12dari24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung, *anak 1* diasuh dan hidup bersama dengan anak-anak Tergugat karena faktanya dalam pernikahan Tergugat dan Alm. Adik Kandung, *membawa anak dari pernikahan terdahulu, dengan demikian pengasuhan Anak 1* secara factual telah dilakukan tergugat bersama-sama dengan Alm. Adik Kandung;

- Bahwa selama dalam pengasuhan bersama Tergugat dengan Alm. Adik Kandung, keluarga Tergugat sangat harmonis karena memperlakukan *Anak 1* layaknya anak kandung dan tidak membedakan dengan anak kandung Tergugat sendiri.
- Bahwa seandainya benarsebelum *kepergiannya* Nama menyerahkan secara sukarela dan ikhlas sepenuhnya *pengasuhan anak 1* kepada Penggugat selaku tantenya dan wali yang sah, tentunya *Anak 1* tidak tinggal bersama dengan Tergugat, faktanya semasa hidup Alm. Nike Adik Kandung, *Meohammad Adriansyah* tinggal bersama sebagai satu keluarga dan diasuh oleh Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sangat meragukan niat/maksud Penggugat menjadi wali *anak 1* karena atas bujuk rayu Penggugat *Anak 1* anak bawaan dari almarhumah pergi meninggalkan rumah Tergugat, dan tiba-tiba timbul hak perwalian atas dirinya sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor : 0033. Pdt.G/2016/PA.JT. Pengadilan Agama Jakarta Timur. Hal ini sungguh sangat aneh oleh karena secara hukum di dalam pasal Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Hal mana membuktikan bahwa dalil posita Para Penggugat “asal-asalan” tanpa didukung bukti yang jelas dan benar, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatan tentang obyek sengketa, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu menjelaskan secara benar *sejak kapan obyek sengketa diperoleh oleh Alm. Adik Kandung., serta luas seluruh obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat agar dapat dibuktikan apakah obyek sengketa*

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Penggugat merupakan harta bersama (gono-gini) milik Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya ? ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point lima (5) Gugatan Penggugat secara fakta tentang Klinik 1 yang terletak di Depok usaha tersebut telah hampir bangkrut dikarenakan telah mengalami pailit maka oleh Alm. Adik Kandung Dan Tergugat disepakati untuk dibangun kembali dan mengganti Usaha Tersebut dengan CV. 1 dengan nama Pemilik yang tercantum Alm. Adik Kandung sehingga menghasilkan profit dan sejak April 2016 Penggugat secara di Paksa menyerahkan usaha klinik 1 kepada Penggugat dengan mengatas namakan Wali dari Alm. Adik Kandung Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point 9 Gugatan Penggugat, adapun harta bawaan dari perkawinan pertamanya Alm. Adik Kandung serta Warisan dari Alm. Adik Kandung dari orangtua nya hanya dipergunakan dan dikelola oleh Alm. Adik Kandung tanpa diketahui oleh Tergugat.

10. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat Point 13 gugatan, karena faktanya Anak 1 selama kepergian Alm. Adik Kandung telah diasuh, dibina dan dirawat oleh Tergugat sebagaimana anak sendiri bahkan Tergugat begitu sedih ketika secara tiba – tiba Anak 1 diajak pergi dari rumah Tergugat dengan memperdayai Tergugat. Bahwa tindakan Penggugat yang secara diam-diam menarik Anak 1 dari pengasuhan Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat selaku pengasuh yang sah, kemudian Penggugat memohonkan perwalian melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur patut diduga adanya itikad tidak baik dari Penggugat menguasai harta peninggalan Alm. Adik Kandung, karena faktanya semasa hidup Alm. Adik Kandung, nyata-nyata Penggugat tidak pernah menunjukkan kasih sayang ataupun perhatian khusus/itimewa kepada Anak 1 bahkan selama pernikahan Alm. Adik Kandung dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mengunjungi Anak 1;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas point 14 gugatan Penggugat, yang menyatakan sampai saat ini Tergugat menguasai dan secara diam-diam mengambil hasil uasaha CV. 1, yang merugikan Anak 1 dengan alasan :

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. **14** dari **24**



- Bahwa semasa hidup Alm. Adik Kandung CV. 1, dikelola bersama oleh Tergugat dengan Alm. Adik Kandung. dan setelah almarhum meninggal dunia secara otomatis pengurusan CV. 1 dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bermaksud ataupun melakukan tindakan yang merugikan Moehamad Ardiansyah, bahkan Tergugat selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada Anak 1, terutama Pendidikan dan Perawatannya sehingga tidak ada indikasi untuk merugikan anak kandung Alm. Adik Kandung. justru pada saat Anak 1 di ambil dari rumah Tergugat mengakibatkan anak tersebut tidak dapat sekolah sehingga Tergugat dipanggil guru kesekolah untuk menjelaskan ketidakhadiran Anak 1. Oleh karena itu patut diduga keinginan Penggugat menguasai Anak 1 untuk mendapatkan keuntungan dari harta peninggalan Alm. Adik Kandung.
- Bahwa faktanya sejak bulan April 2016 pengelolaan CV. 1 telah dikuasai dan hasilnya diambil Penggugat dengan dalih bertindak selaku walisah dari Anak 1;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point (15) Gugatan Penggugat, Faktanya ter jelaskan dalam Point 5 Jawaban Tergugat, tentang Klinik 1 yang terletak di Depok usaha tersebut telah hampir bangkrut dikarenakan telah mengalami pailit maka oleh Alm. Adik Kandung Dan Tergugat disepakati untuk dibangun kembali dan mengganti Usaha Tersebut dengan CV. 1 dengan nama Pemilik yang tercantum Alm. Adik Kandung sehingga menghasilkan profit, dan tidak pernah keuntungan klinik tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil point (16) gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat mengelola CV. 1, mengakibatkan kerugianPenggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Miliar rupiah) ; Bahwa tindakan Tergugat mengurus CV. 1 sejak Alm. Adik Kandung, bukan merupakan perbuatan melawan hukum melalaikan kewajiban Tergugat selaku suami sah dari almarhumah, bahkan semasa hidunyapun CV. 1

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.15dari24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadikelola bersama oleh Tergugat dengan Alm. Adik Kandung; Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan CV. 1 maupun Anak 1, maupun Penggugat, oleh karenanya tuntutan agar Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point (18), (19), (20), (21) dan (22) Gugatan Penggugat, Faktanya telah jelas selama kepergian Alm. Nike Driani Tergugat masih beragama Islam hal ini tentu tidak bisa di jadikan dasar Tergugat kehilangan hak warisnya begitu saja walaupun Tergugat kembali ke keyakinan Tergugat sebelumnya tidak dapat dikatakan Tergugat memiliki itikad yang tidak baik sebagaimana yang disangka kan oleh Penggugat banyak di luar sana orang yang berbeda keyakinan tetapi berhubungan baik serta memiliki toleransi tinggi dalam hal ini sebagaimana yang dimaksud :

14.1. UUD 45 Pasal 28E Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

14.2. Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995.

14.3. Hakim agung melihat fakta bahwa sang isteri telah mengabdikan dirinya dalam keluarga bersama suami dalam waktu yang cukup lama. Sehingga 'layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama' Mahkamah Agung dalam perkara 16 K/AG/2010

14.4. Putusan Mahkamah Agung RI No: 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam.

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. **16** dari **24**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point (23) gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Hak waris Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menetapkan bahwa ahli waris dari Alm. Adik Kandung adalah : 1. Tergugat (suami) 2. Anak 1, (anak laki-laki), aadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkannya, sehingga pengelolaan warisan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Pada saat diajukannya permohonan Penetapan Hak Waris Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT, Tergugat adalah pemeluk agama Islam oleh karenanya kedudukan Tergugat selaku pemohon adalah sah menurut hukum.
- Bahwa kembalinya Tergugat menjadi pemeluk agama Kristen tidak berlaku surut dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar membatalkan Penetapan Hak Waris Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT. tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa yang berwenang membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT. tanggal 10 Agustus 2015, adalah Pengadilan yang lebih tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dan atau Mahkamah Agung, oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Cikarang membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT. tanggal 10 Agustus 2015, harus ditolak;

16. Bahwa mengenai Ruko dicikarang adalah Harta Tergugat Jauh sebelum melakukan pernikahan dengan Alm. Adik Kandung objek tersebut merupakan harta bawaan dari perkawinan Tergugat sebelumnya, beberapa unit mobil yang terjual untuk menutupi hutang – hutang dan biaya biaya selama sakit dan kepergian Almarhum.

- Tanggungjawab ahli waris terhadap utang si pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan [Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2)]

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Point (25) Gugatan Penggugat, dalil – dalil Penggugat merupakan alasan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena sudah dijelaskan bahwa Moehammad Ardiansyah bukan satu – satunya Ahli waris dalam perkara ini dan pembatalan Penetapan hak waris tersebut tidak dapat diterima. Bahwa menurut Alquran Surat Al- Nisa~ (4): 12).

- Duda karena (suami yang) kematian istri mendapat seperdua Harta
- Duda karena (suami yang) kematian istri mendapatkan seperempat harta jika si istri meninggalkan anak Dan seterusnya.
- Serta mengacu pada “Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak” Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005
- .Ada pun menurut pembagian yang adil sebagai berikut:
- Tergugat dan Alm. Adik Kandung dibagi terlebih dahulu
- Maruli = $\frac{1}{2}$
- Alm. Nike = $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{2}$ harta Almarhum dibagi 2 = $\frac{1}{4}$ kepada Tergugat dan $\frac{1}{4}$ kepada Anak 1
- Dan atau
- 100 % Harta dibagi dua (2) = Tergugat 50 % dan Alm. 50 %, selanjutnya harta Almarhum dibagi menjadi dua (2) = $\frac{1}{4}$ kepada Tergugat dan $\frac{1}{4}$ kepada Anak 1

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik bersama antara Tergugat dan Alm. Adik Kandung. Bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil - dalil yang diajukan dalam perkara a quo Bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 18 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR.

Menurut pasal 227 ayat (1) HIR mengatur sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

“Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita:

- 1) *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :*
 - a. *mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :*
 - b. *hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.*
- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :*
 - a. *Para Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;*
 - b. *paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.19dari24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelakan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat."*

Merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) Tergugat untuk menghilangkan/mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*). Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya syarat-syarat diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat harus ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 1, 2, dan 3 mohon agar Pengadilan Agama Cikarang mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan Surat Penetapan Hak Waris Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT.yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.20 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat angka 1, 2, dan 3 dan setelah musyawarah majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan siding pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan petitum Penggugat selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa waris dengan subyek hukumnya beragama Islam dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai pasal 49 huruf b, jo. pasal 118 ayat (1) HIR. Maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan sengketa waris dimana Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cikarang membatalkan Penetapan Hak Waris Nomor 0396/Pdt.P/2015/PA.JT. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa perihal permohonan pembatalan terhadap putusan atau penetapan dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Timur bukan merupakan kewenangan pengadilan yang sama dalam hal ini Pengadilan Agama Cikarang, melainkan kewenangan dari pengadilan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pembatalan terhadap putusan/ penetapan Pengadilan, maka majelis perlu mengetengahkan dasar-dasar dan / atau kaidah-kaidah mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.21dari24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, berbunyi “ Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman “

Menimbang, bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, berbunyi : “ Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang “, dan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) tersebut dijelaskan : “ pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding “ ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan : “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini “ ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor I PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, menyebutkan pada pokoknya bahwa kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu penetapan pengadilan dapat mengajukan upaya peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 32 ayat (1), jls. pasal 43 ayat (1) dan penjelasannya, pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta Yurisprudensi mahkamah Agung RI No. 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, maka permohonan pembatalan putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama adalah dengan diajukan kasasi dan / atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah di bidang waris yang

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan tidak dapat diterima, maka sesuai pasal 181 (1) HIR. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. Asmawati, SH.MH. I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.23 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 525.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,- |
| 5. Materai | : Rp6.000,- |

Jumlah : Rp.616.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan No. 0079/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal.24dari24